



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : KP.OO/4303/IV/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
 4. Peraturan Walikota Surakarta No. 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana pada diktum kesatu meliputi lingkup pelayanan:
1. Dinas Kesehatan meliputi:
 - 1.1. Permohonan Izin Pengambilan Data dan Penelitian;
 - 1.2. Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
 - 1.3. Pengelolaan Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan / Magang
 - 1.4. Penerbitan Kartu JKN KIS;
 - 1.5. Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - 1.6. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan;
 - 1.7. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Praktik (SIP) Tenaga Medis;
 - 1.8. Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Perorangan;
 - 1.9. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek;
 - 1.10. Penerbitan Sertifikat Standar Klinik;
 - 1.11. Penerbitan Sertifikat Standar Rumah Sakit;
 - 1.12. Penerbitan Sertifikat Standar Toko Obat;
 - 1.13. Penerbitan Rekomendasi Ambulance;
 - 1.14. Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tempat Pengolahan Pangan (TPP) usaha Rumah Makan/ Restoran, Jasa Boga/ Catering dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU); dan
 - 1.15. Rekomendasi Sertifikasi Laik Sehat (SLS) tempat Akomodasi Hotel.

Puskesmas...

2. Puskesmas meliputi:
 - 2.1. Pelayanan KIA – KB;
 - 2.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 2.3. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - 2.4. Pelayanan Pemeriksaan TBC;
 - 2.5. Pelayanan Farmasi;
 - 2.6. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 - 2.7. Pelayanan Pemeriksaan HIV pada Kelompok Beresiko;
 - 2.8. Pelayanan Laboratorium Puskesmas;
 - 2.9. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 2.10. Pelayanan Tumbuh Kembang DDTK;
 - 2.11. Pelayanan Persalinan;
 - 2.12. Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 - 2.13. Pelayanan Rawat Inap.
3. Instalasi Farmasi :
 - 3.1. Pelayanan Distribusi Obat; dan
 - 3.2. Pelayanan Distribusi Vaksin.
4. Laboratorium Kesehatan :
 - 4.1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Klinik; dan
 - 4.2. Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
5. Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno :
 - 5.1. Pendaftaran Pasien IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - 5.2. Pelayanan Gawat Darurat;
 - 5.3. Pelayanan Rawat Jalan;
 - 5.4. Pelayanan Radiologi;
 - 5.5. Pelayanan Laboratorium;
 - 5.6. Pelayanan Farmasi; dan
 - 5.7. Pelayanan Ambulance,
 - 5.8. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Rumah Sakit...

6. Rumah Sakit Bung Karno Surakarta :
- 6.1. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
 - 6.2. Pelayanan Gawat Darurat;
 - 6.3. Pelayanan Rawat Jalan;
 - 6.4. Pelayanan Farmasi;
 - 6.5. Pelayanan Laboratorium;
 - 6.6. Pelayanan Pendaftaran; dan
 - 6.7. Pelayanan Radiologi.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana pada diktum kedua wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta nomor 12673 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 April 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Sekretaris

SETYOWATI

Lampiran : KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA SURAKARTA
Nomor : KP.00/4303/IV/2024
Tanggal : 5 April 2024

**STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

- I. STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN (terlampir)**
- II. STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS (terlampir)**
- III. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI (terlampir)**
- IV. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN (terlampir)**
- V. STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT IBU FATMAWATI SOEKARNO
(terlampir)**
- VI. STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT BUNG KARNO SURAKARTA
(terlampir)**

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA

Sekretaris


SETYOWATI